

**KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/2022/PN.LLG)**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

DANIL SAFRIZAL

213300516142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

**QUALIFICATIONS FOR CRIMINAL ACTS OF OIL AND GAS
EXPLORATION AND EXPLOITATION BASED ON LAW NUMBER 22 OF
2001 CONCERNING OIL AND NATURAL GAS
(STUDY OF DECISION NUMBER 47/PID.B/LH/2022/PN.LLG)**

The Thesis Is Submitted As One Of The Requirements To Obtain The Degree Of

Bachelor Of Law



Compiled By:

DANIL SAFRIZAL

213300516142

BACHELOR DEGREE

LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

NATIONAL UNIVERSITY

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN.LLG)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 22 Februari 2025

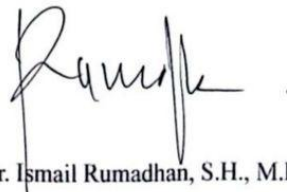
Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)



(Dr. Ismail Rumadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniil Safrizal
Tempat, Tanggal Lahir : Karya Makmur, 16 September 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516142
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Desa Jadi Mulya DS. I, rt.000/rw.000, Jadi Mulya, Nibung,
Sumatera Selatan.
Hp/Telepon : 082281176351

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/2022/PN.I.L.G)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan. Bila kemudian terbukti hasil skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025



Daniil Safrizal

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**"KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/LH/2022/PN.LLG)"**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji pada tanggal
08 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Dengan Pujian**.

Jakarta, 11 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,
M.Si)

(Dr. Ismail Rumadan, M.H)

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H)

(Aziz Rahimy, S.H., M.H)

(Dr. Ismail Rumadan,
M.H)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 27 Februari 2025

- 
- A. Nama Penulis : Danil Safrizal
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516142
- C. Judul Skripsi : KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA
EKSPLOKASI DAN EKSPLOITASI MINYAK
DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan
Nomor 47/Pid.B/2022/PN. LLG)
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 17 halaman, dan Halaman
isi 107 halaman.
- E. Isi Abstrak :

Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun praktik ilegal dalam sektor ini sering terjadi dan berpotensi merugikan negara serta lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi bentuk tindak pidana dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta menganalisis sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 47/PID.B/2022/PN.LLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang merugikan negara. Dalam putusan pengadilan yang dikaji, para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pengeboran minyak ilegal tanpa izin yang sah dan dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi hukum dalam sektor minyak dan gas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan

pelaksanaan hukum yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan perbaikan regulasi untuk meminimalisir praktik ilegal dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Kata Kunci : Tindak pidana, eksplorasi, eksploitasi, minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

F. Daftar Pustaka : 38 Buku, 7 Peraturan Perundang-Undangan, 10 Jurnal.

G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Rumadhan, S.H., M.H.



ABSTRACT

National University Undergraduate

Program Legal Studies Program

Thesis, February 27 2025

- A. Author's Name : Danil Safrizal
- B. Student Id : 213300516142
- C. Title Of Thesis : QUALIFICATIONS FOR CRIMINAL ACTS OF OIL AND GAS EXPLORATION AND EXPLOITATION BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND NATURAL GAS (Study Of Decision Number 47/Pid.B/2022/PN.LLG)
- D. Number Pages : Introduction Page 17 Pages and Contents Page 107 Pages.
- E. Abstract Content :
Oil and gas exploration and exploitation play a crucial role in the national economy; however, illegal practices in this sector frequently occur and pose significant risks to the state and the environment. This study aims to examine the qualifications of criminal acts in oil and gas exploration and exploitation based on Law Number 22 of 2001 on Oil and Natural Gas and analyze the sanctions imposed in Decision Number 47/PID.B/2022/PN.LLG. This research employs a normative legal research method with a statutory and case study approach. Data were obtained from primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively. The findings indicate that criminal acts in oil and gas exploration and exploitation are classified as economic crimes that harm the state. In the analyzed court ruling, the defendants were found guilty of illegal oil drilling without proper authorization and were sentenced to imprisonment and fines in accordance with prevailing laws. The study concludes that law enforcement in the oil and gas sector still faces several challenges, including weak oversight and suboptimal legal implementation. Therefore, stricter law enforcement and regulatory improvements are necessary to minimize illegal practices in oil and gas exploration and exploitation.
- Keywords: Criminal act, exploration, exploitation, oil and gas, Law Number 22 of 2001.**
- F. Bibliography : 38 Books, 7 Law and Regulation, 10 Journal.
- G. Advisor : Dr. Ismail Rumadhan, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, karunianya penulis dapat mewujudkan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KUALIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN.LLG)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

Dalam proses persiapan, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan halangan-halangan yang dihadapi, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., C.M.C. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
6. Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Ismail Rumadan, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menyusun naskah penelitian skripsi ini.
8. Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji Sidang Akhir (Skripsi) pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pada pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang memberikan sumbangsih pikiran guna penyempurnaan penulisan skripsi.
9. Bapak Aziz Rahimy, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Sidang Akhir (Skripsi) pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pada pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang memberikan saran dan masukan mengenai penelitian skripsi ini.
10. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Ismail Rumadan, M.H. selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji Sidang Akhir (Skripsi) pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pada pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang telah membantu, memberikan nasihat-nasihat, menyumbangkan pikiran serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
11. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang

telah membimbing penulis secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasihatnya selama masa perkuliahan.

12. Dengan segala rasa cinta dan penghormatan yang mendalam kupersembahkan untuk ibu tercinta, Ibu Rida Hayani. Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan keteguhan dalam hidupku. Tak terhitung berapa banyak pengorbanan yang telah ibu lakukan, mulai dari menyusui hingga mendukung setiap langkah perjuanganku. Sebagai anak, aku merasa sangat beruntung memiliki ibu yang tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga seorang guru yang bijaksana. Setiap ajaran dan nasihat ibu selalu membawa kebijaksanaan yang tiada tara. Dalam setiap doa, aku selalu berharap agar ibu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur. Semoga kata-kata ini dapat mewakili rasa terima kasihku yang tak terhingga. Ibu, engkaulah pahlawan sejati dalam hidupku.
13. Dengan penuh rasa cinta dan penghargaan yang tulus, kata pengantar ini kupersembahkan untuk ayah tercinta, Ayah Afrizal. Ayah adalah sosok yang selalu menjadi panutan, pemberi semangat, dan pahlawan sejati dalam hidupku. Segala pengorbanan, usaha, dan kerja keras yang ayah lakukan demi keluarga tidak pernah luput dari hatiku. Ayah tidak hanya mengajarkan aku tentang keteguhan dan tanggung jawab, tetapi juga memberi teladan tentang kesederhanaan, keberanian, dan cinta yang tulus. Setiap nasihat ayah selalu mengarahkan aku pada jalan yang benar dan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup.
14. Dengan penuh cinta dan penghargaan, kupersembahkan untuk Kakak Reza

Hartini , Abang Andre Zulma Ramadha dan Adik Rofifah Zahra Angela. Kalian semua adalah bagian terpenting dalam hidupku, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kuambil. Aku bersyukur bisa berbagi tawa dan cerita bersama kalian, dan semoga kita selalu bisa saling mendukung sepanjang hidup. Semoga kita selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih untuk segala cinta dan pengorbanan yang kalian berikan. Kalian semua adalah keluarga yang tak ternilai harganya.

15. Dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, kupersembahkan untuk keluarga besar dari pihak Kakek Kamaludin dan Arifin. Keluarga ini adalah akar yang telah memberikan pondasi kokoh dalam hidupku, tempat di mana aku belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, dan keteguhan hati. Kepada Kakek dan Nenek, terima kasih atas segala pengorbanan, keteladanan, dan doa-doa yang telah diberikan sepanjang hidup kami. Kalian adalah pahlawan sejati yang membangun keluarga ini dengan penuh cinta dan ketulusan. Untuk para paman, bibi, dan sepupu-sepupu tercinta, terima kasih atas kebersamaan yang selalu tercipta, tawa yang tak pernah habis, dan dukungan tanpa henti yang selalu kami rasakan. Terima kasih telah menjaga keharmonisan keluarga ini dan memberikan cinta yang tiada henti.

16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Viandra Aurora dengan Nomor Pokok Mahasiswa 213300516122. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada diriku, percaya kepadaku, membantuku

dimanapun dan kapanpun, selalu memberi semangat, dorongan, dan menemani selama awal perkuliahan dimulai hingga saat ini, serta proses pembuatan skripsi dan bimbingan. Terima kasih juga sudah menjadi tempatku bercerita, harapan saya semoga kita bisa sukses . Aamiin.

17. Kepada sahabat saya, Bima putra pranata, Syaidrawan, dan Caren Ardila yang telah banyak sekali membantu dalam proses perkuliahan maupun kehidupan saya sehari-hari selama ini. Semoga semua kebaikan kalian di balas oleh sang ilahi, tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan, akan tetapi saya selalu merasa bersyukur di pertemuan sahabat seperti kalian.
18. Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, kelelahan, dan perjuangan yang harus dilalui. Namun, di tengah kesulitan, saya bersyukur memiliki teman seperjuangan yang luar biasa, Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat perjuangan saya, Panglima Baka, Mohammad Alghifari Latar, Christian Alexander Hutagalung, Lingga Permana Jati,, Amusharma Basri Sangadji, Yogi Anggara, Bagus Tri Ananto, Ismail Almunawar Zidane Putra Paliwala, Debi Afrizal, Jose Louis Paskah Sihombing, Fransiskus Irmanio Padre Pio, Redha Dwi Laksono, Ababil Kurnia Gusti, Gilang Lintang Qaliabo, Cergio Tri Pandela, Fatkhul Alfine Cahyo Senoadji, Rikardus Tani AU, dan Miftah Gumelar. Yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kehadiran mereka bukan hanya teman diskusi, tetapi juga sebagai penyemangat di saat sulit, berbagai tawa di saat senang, dan menemani dalam setiap perjuangan. Dukungan,

semangat, dan kebersamaan yang kita lalui akan selalu menjadi kenangan berharga.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

20. Terakhir untuk diri saya sendiri, Danil Safrizal. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. GOOD LUCK.



Jakarta, 15 Februari 2025

Danil Safrizal

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis.....	7
b. Manfaat Praktis.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8

1. Kerangka Teori.....	8
a. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	8
b. Teori Kualifikasi Tindak Pidana.....	10
c. Teori Penjatuhan Pidana.....	15
2. Kerangka Konseptual.....	21
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	26
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DI	
BIDANG EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS	
BUMI.....	29
A. Kualifikasi Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian Kualifikasi Tindak Pidana.....	34
B. Kualifikasi Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak	

dan Gas Bumi.....	40
1. Pengertian Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.....	40
2. Kualifikasi Tindak Pidana Di Bidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.....	41
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi.....	44
BAB III TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI.....	48
A. Dasar Hukum Pelaksana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.....	48
B. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.....	52
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	52
2. Berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.....	56
C. Kasus Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.....	59
1. Kasus Posisi.....	59
2. Para Pihak.....	62
3. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Pertimbangan Majelis Hakim.....	69
5. Amar Putusan.....	78

**BAB IV KUALIFIKASI DAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI.....80**

**A. Kualifikasi Pidana Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang
Minyak dan Gas Bumi.....80**

1. Berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.....80

**2. Kualifikasi Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi Yang Di Dakwakan
Kepada Para Terdakwa Pada Putusan Nomor
47/Pid.B/LH/2022/PN.LLG.....83**

**B. Penjatuhan Sanksi Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas
Bumi Berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN.LLG.....87**

BAB V PENUTUP.....101

A. Kesimpulan.....101

B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA.....104

LAMPIRAN.....109